

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 130/Kep.4869-Tapem/2025
TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk tim penyusun laporan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim Penyusun dan Ringkasan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. melakukan penyusunan infografis dan publikasi Ringkasan LPPD.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun dan Ringkasan Laporan mempunyai fungsi:
- a. melakukan koordinasi dengan tim penyusun daerah Provinsi dalam penyusunan LPPD;
 - b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan LPPD dan Ringkasan LPPD;
 - c. melaksanakan penyusunan LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci beserta bukti pendukungnya;
 - d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi LPPD kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - e. melakukan rapat secara berkala;
 - f. melaporkan capaian LPPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan melalui link per semester; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD Kota Bandung secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 November 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 130/Kep.4869-Tapem/2025
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2025.

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset
dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Bandung;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Kota Bandung.
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan
Tata Ruang Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung;

16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
26. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
27. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung;
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
29. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
30. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
31. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandung;
32. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
33. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung.


Sekretariat : 1. Unsur Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 130/Kep.4869-Tapem/2025
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2025

- A. Pengarah

:

1. memberikan arahan atas kebijakan perumusan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bandung dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun 2025; dan

2. menyampaikan LPPD Kota Bandung dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun 2025.
- B. Ketua

:

1. mengoordinasikan dan mengompilasi materi LPPD Kota Bandung dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;

2. menetapkan kebijakan operasional kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan LPPD Kota Bandung dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025; dan

3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah.
- C. Wakil Ketua

:

1. membantu Ketua mengoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Tim Penyusun;

2. memberikan arahan teknis operasional penyusunan LPPD dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;

3. membantu pelaksanaan tugas Ketua;

4. mewakili Ketua, apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugasnya; dan

5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- D. Sekretaris

:

1. memberikan dukungan dan fasilitasi bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun 2024;

2. membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan perumusan dan penyusunan LPPD dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025; dan

3. membantu pengendalian penyelarasan/editing Naskah LPPD dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.

- E. Anggota : 1. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan LPPD dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;
2. melaksanakan perumusan dan penyusunan LPPD dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025; dan
3. melaporkan capaian LPPD Kota Bandung per semester.
- F. Sekretariat : memfasilitasi penatausahaan penyusunan LPPD dan Ringkasan LPPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.

WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002